

TUAH NAGARI

Kantor Pusat Komplek Pertokoan Bungo Pasang
Tabing Padang

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

KEGIATAN TAMBAK UDANG TUAH NAGARI

LOKASI

Nagari Carocok Anau
Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan



KONSULTAN PENYUSUN
GHINA ENGINEERING CONSULTANT

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
Jl. Bariang Indah I No. 93 Kel. Anduring Padang



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 08 /IL/DPMPTSP-PS/III/2019

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN TAMBAK UDANG DI NAGARI
CAROCOK ANAU KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
OLEH. TUAH NAGARI**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/150/P3K/DLH-PS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Tambak Udang di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Rencana Kegiatan Tambak Udang di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen DPLH;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

TUAH NAGARI

Kantor Pusat : Komplek Pertokoan Bungo Pasang Tabing Kota Padang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. MUMTAZ
Jabatan : Pimpinan Tuah Nagari
Nama Kegiatan : Tambak Udang Tuah Nagari
Alamat Kegiatan : Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam DPLH tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam DPLH tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional usaha sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap DPLH yang telah diajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tarusan, Maret 2019

Tuah Nagari

METERAI
TEMPEL

03893AFF304134605

6000
ENAM RIBURUPIAH

Ir. Mumtaz
Pimpinan